



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Pileg Antar Internal Caleg di Jabar dan Sulsel 2019

Jakarta, 8 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019 dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019 pada Kamis (8/8), pukul 09.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan untuk Jabar teregistrasi dengan empat nomor perkara, yaitu Nomor (1) 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB/Hendra Juniarsa/Sukron Ma'mun), (2) 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), dan (3) 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan (4) 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar).

Dalam sidang pemeriksaan lanjutan (23/7) lalu, Panel Hakim mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta pembuktian untuk perkara Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai Gerindra. Mereka memperlakukan pemindahan suara antar internal caleg untuk Dapil Kota Bogor 1. Akan tetapi saat sidang, mereka tidak menghadirkan saksi maupun ahli di persidangan. Sedangkan Termohon atau KPU menghadirkan Ujang Waras sebagai Saksi yang menyebut Pemohon memperlakukan DA1 yang tak sesuai dengan DAA1. Atas keberatan ini, sudah dilakukan tindakan dengan memperbaikinya, dan pihak Pemohon pun sudah mengetahui atas perbaikan tersebut.

Permasalahan pemindahan suara di internal partai diajukan pula oleh Partai Berkarya. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Permohonan ini untuk kursi DPRD Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam permohonannya, Pemohon atau caleg nomor urut 8 atas nama Nurhidayah mendapat suara sebesar 951 suara berdasar C1, namun KPU selaku Termohon setempat menetapkan suara sebesar 942 suara. Pemindahan suara Pemohon ke suara partai terjadi di TPS 07 Desa Tamangapa. Pemohon seharusnya mendapat 6 suara, namun dikurangi 3 suara. Kemudian 3 suara itu dimasukkan dalam suara partai.

Dalil permohonan Pemohon tersebut di bantah oleh Rahmat Mulyana selaku kuasa hukum Termohon menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* karena tidak mendapatkan izin atas nama partai. Tidak ada tandatangan dari ketua umum dan sekjen partai. Rahmat pun menyebut jika permohonan seakan-akan atas nama partai. Tetapi yang dipermasalahkan justru suara antarsesama caleg satu partai. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Pangkajene menyebut adanya laporan ke pihaknya terkait pengurangan suara bagi Pemohon serta adanya form C1 salinan yang berbeda, namun sudah ada putusan Bawaslu yang menolak laporan tersebut. Alasannya karena penyelenggara pemilu tak terbukti melakukan kesalahan administratif.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD untuk Partai Berkarya di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Sulsel yang lain yang teregistrasi dalam tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (2) 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP) dan (3) 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter.

@Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: www.mkri.id